

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya mineral merupakan salah satu jenis sumber daya non-hayati. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam. Endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata didalam kulit bumi. Bahan galian tersebut, meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan lain-lain.

Bahan galian tersebut dikuasai oleh negara. Hak penguasa negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan penguasaannya oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Bedasarkan Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala kekayaan alam yang terhampar diseluruh Indonesia dikuasai oleh negara. Kedudukan negara sebagai pemilik bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga negara menguasai bahan galian.

---

<sup>1</sup> H. Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm. 1.

Tujuan penguasaan oleh negara (pemerintah) adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesar- besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Pertambangan Mineral dan batu bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dikemukakan alasan atau dasar-dasar pertimbangan mengapa undang-undang ini lahir. Pertama, karena mineral dan batu bara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan Sumber Daya Alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.<sup>2</sup>

Kedua, karena kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.<sup>3</sup>

Alasan ketiga, karena mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batu bara secara mandiri,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>3</sup> *Ibid.*

andal, transparan berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.<sup>4</sup>

Salah satu tantangan berat yang dihadapi negara-negara kaya sumber daya alam adalah maraknya pertambangan ilegal atau tanpa izin. Pasalnya, pertambangan ini tak hanya merugikan negara secara finansial, tapi sering juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimpangan ekonomi atau bahkan mendorong terjadinya kemiskinan baru, untuk itu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan asas-asas hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu, asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa, asas partisipatif, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan asas di atas terdapat asas keseimbangan, asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin.<sup>5</sup>

Masyarakat berperan penting dalam menjaga kelestarian maupun kerusakan lingkungan sekitarnya. Masyarakat akhir-akhir ini banyak yang mengacuhkan aturan-aturan yang adat terkait dengan eksploitasi bahan-bahan tambang untuk keperluan komersil. Menjamurnya pertambangan rakyat di suatu daerah sudah bukan hal yang baru lagi akan tetapi, kegiatan tambang tersebut tidak selalu diiringi dengan ketaatan prosedur dalam pelaksanaannya. Salah satunya terjadi di Kabupaten Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman memiliki

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 23

wilayah yang luas dan potensi daerah pertambangan yang sangat banyak, potensi pertambangan di Kabupaten Padang Pariaman diantaranya tanah liat, sirtukil, perlit, pasir besi, obsidian, batu kapur, bahan galian tras dan andesit yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman<sup>6</sup>. Pengadilan Negeri Pariaman sajah ini telah memutus Kurang lebih 5 Putusan terkait Pertambangan Tanpa Izin di wilayah Pengadilan Negeri Pariaman dari tahun 2016 hingga 2020<sup>7</sup>.

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi pertambangan tanpa izin di Kabupaten Padang Pariaman salah satunya yaitu, Keberadaan pihak-pihak yang berperan sebagai pembeli dan penampung hasil kegiatan pertambangan tanpa izin. Tidak hanya itu saja, faktor ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban seperti yang telah ditentukan seperti membayar pajak produksi dan retribusi, sulitnya mendapatkan IUP dan keterlibatan oknum-oknum tertentu yang melakukan pungli menyebabkan banyak penambang melakukan penambangan liar.<sup>8</sup>

Melakukan kegiatan penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa<sup>9</sup> :

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18,

---

<sup>6</sup> Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman <https://padangpariamankab.go.id/category/potensi-daerah/pertambangan/> dikunjungi pada tanggal 6 November 2020, Jam 20:43 WIB

<sup>7</sup> Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman <https://www.pn-pariaman.go.id/> dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2020, Jam 17:04 WIB

<sup>8</sup>Harian Haluan <https://www.harianhaluan.com/news/detail/68268/oknum-polisi-di-padang-pariaman-dituding-bekingi-tambang-ilegal> dikunjungi pada tanggal 2 November 2020 Jam 12:00 WIB.

<sup>9</sup> Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Pengadilan Negeri Pariaman telah memutus 3 (tiga) perkara Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut<sup>10</sup>:



**Tabel 1**  
**Daftar Putusan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di**  
**Pengadilan Negeri Pariaman**

No	Nama Pelaku	No. Reg. Putusan	Ketentuan Pidana	Putusan
1	H. Bakri Abdullah, S.H	No:6/Pid.sus/2017/PN.Pmn	Pasal 158 Jo 164 UU Nomor 4 Tahun 2009	9 bulan penjara, denda Rp.50juta/ 4 bulan kurungan
2	Rio Nofrina	No:45/Pid.sus/2018/PN.Pmn	Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun	1 tahun 4 bulan penjara, denda

<sup>10</sup> Web Resmi Pengadilan Negeri Pariaman, <https://www.pn-pariaman.go.id/> dikunjungi pada tanggal 2 November 2020 Jam 15:00 WIB.

			2009	Rp.1.000.000.000/3 bulan kurungan
3	Syafrizal	No:30/Pid.sus/2019/PN.Pmn	Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009	1 tahun, denda Rp.1.000.000.000/3 bulan kurungan

**Sumber:** Web Resmi Pengadilan Negeri Pariaman

Pertama, Putusan Nomor:6/Pid.sus/2017/PN.Pmn dengan terdakwa atas nama H. Bakri Abdullah, S.H, umur 65 tahun, alamat jln Sumbawa K.4 RT.003 RW 004 Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Terdakwa diancam dengan Pasal 158 Jo Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdakwa dituntut oleh JPU dengan tuntutan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan . Dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti dan sah melakukan usaha penambangan tanpa IUP,IPR dan IUPK dan di jatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan Kurungan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Eksavator merk CATERPILLAR seri 330D dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi BA 9759 BU dirampas untuk negara, akan tetapi terdakwa H. Bakri Abdullah, S.H mengajukan Banding pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2017. Melalui Putusan Nomor: 90/PID.SUS/2017/PT.PDG H. Bakri Abdullah, S.H dinyatakan tidak bersalah dan bebas murni.

Kedua, Putusan Nomor:45/Pid.sus/2018/PN.Pmn dengan terdakwa atas

nama Rio Nofrina, umur 32 tahun, alamat Kamp. Ladang Balah Hilir Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Terdakwa diancam dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdakwa dituntut oleh JPU dengan tuntutan 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (bulan) kurungan. Dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan usaha penambangan tanpa tanpa izin pertambangan dan di jatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan Kurungan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk hitachi EX200 warna orange beserta kunci kontak, 1 (satu) unit dump truck merk Hino Lohan warna Hijau No. Pol BA 9753 RP beserta kunci kontak dan uang sebanyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.

Ketiga, Putusan Nomor:30/Pid.sus/2019/PN.Pmn dengan terdakwa atas nama Syafrizal, umur 60 tahun, alamat Lubuk Laweh Tandikek Utara RT 000/000 Desa Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman. Terdakwa diancam dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdakwa dituntut oleh JPU dengan tuntutan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (bulan) kurungan. Dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan usaha penambangan tanpa tanpa izin pertambangan dan di jatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama

terdakwa ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Menetapkan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dirampas oleh negara.

Sebelum menjatuhkan putusan suatu perkara Hakim mencari keberanan melalui proses pembuktian. Sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini pembedaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Begitupun dengan Putusan terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin di Pengadilan Negeri Pariaman, Hakim menggunakan sistem pembuktian *negatief wettelijk*.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara pidana Indonesia, Edisi Revisi* Ghalia, Jakarta, hlm. 234



fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan<sup>12</sup>.

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan<sup>13</sup>. Putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana<sup>14</sup>. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang<sup>15</sup>.

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut, untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.129

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 131

<sup>14</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Malang:, hlm. 182

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah, Op Cit*, hlm 187

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta , 1983, hlm. 9

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:<sup>17</sup>

- 1) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Ada 3 teori tujuan pemidanaan :<sup>18</sup>

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan.<sup>19</sup>
- 2) Teori Relatif atau teori tujuan (*Doel Therien*), teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26

<sup>19</sup> *Ibid*.

dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan.<sup>20</sup>

- 3) Teori Gabungan ( *Verenigingstheorien*), menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban.

Putusan-putusan Hakim terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin di Pengadilan Negeri Pariaman yang telah dijelaskan diatas, penulis ingin menganalisis apa sebenarnya yang menjadi tujuan dalam pemidanaan pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin pertambangan.

Penulis ingin melihat lagi, apakah tujuan dari pemidaan adalah pemberian sanksi atau pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan teori absolut atau pemidanaan juga untuk mengganti kerugian negara akibat dampak yang ditimbulkan dari penambangan tanpa izin usaha pertambangan.

Selanjutnya pada putusan Nomor:6/Pid.sus/2017/PN.Pmn putusan Nomor:45/Pid.sus/2018/PN.Pmn dan putusan Nomor:30/Pid.sus/2019/PN.Pmn juga dikenakan juga dikenai pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubar berbunyi:

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161 dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

---

<sup>20</sup> Koeswadji, , 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung hlm. 12

b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;  
dan/atau  
c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi:

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
  - b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;  
dan/atau
  - c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana
- Putusan Nomor:6/Pid.sus/2017/PN.Pmn dikenai pidana tambahan berupa

perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sedangkan Putusan Nomor: 45/Pid.sus/2018/PN.Pmn dan Putusan Nomor: 30/Pid.sus/2019/PN.Pmn dikenai pidana tambahan perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun tidak ada satupun putusan yang memberikan kewajiban pada pelaku untuk membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana pertambangan tanpa izin.

Instrumen perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.<sup>21</sup> Untuk memperoleh izin usaha, pelaku usaha wajib memiliki izin lingkungan terlebih dahulu. Izin lingkungan (Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”)) adalah prasyarat kepada usaha yang wajib

---

<sup>21</sup> Silalahi, Daud dan Kristianto, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia*, Penerbit CV Keni Media, Bandung , hlm. 53-54

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk memperoleh suatu izin usaha. Jika izin usaha ingin diberikan, maka penilaian AMDAL atau UKL-UPL dijadikan dasar untuk memperoleh izin lingkungan. Artinya, sistem perizinan dalam upaya perlindungan lingkungan dibuat terintegrasi dan berdampak pada keterkaitan dengan izin lainnya.

Usaha pertambangan memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, sehingga usaha ini wajib memiliki AMDAL sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengupayakan pengendalian dampak secara dini. Kegiatan pertambangan tanpa izin usaha tentu tidak mempunyai izin lingkungan yang didalamnya terdapat AMDAL, UKL dan UPL.<sup>22</sup>

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Pariaman dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin. Apakah telah sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan atau belum. Tujuan putusan pengadilan sejatinya:<sup>23</sup>

- 1) Harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat vs tergugat; terdakwa vs penuntut umum), dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegaskan suatu putusan pengadilan;

---

<sup>22</sup> Supramono dan Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 21

<sup>23</sup> Artidjo Alkostar, 2008 *Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim*, varia peradilan 281, hlm. 37

- 2) Harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena
- 3) keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan;
- 4) Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut;
- 5) Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat;
- 6) Harus ada *fairness*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Dan juga yang menarik perhatian penulis yaitu dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor:6/Pid.sus/2017/PN.Pmn dengan terdakwa H. Bakri Abdullah, SH oleh Pengadilan Tinggi. Permintaan Banding Bakri Abdullah diterima dan ia dinyatakan bebas dari segala tuntutan pidana melalui Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 90/PID.SUS/2017/PT.PDG tanggal 16 Juli 2017. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN TANPA IZIN (Studi di Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1B)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pertambahan tanpa izin di Pengadilan Negeri Pariaman kelas 1B?

2. Bagaimana analisis Putusan tindak pidana pertambangan tanpa izin di Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1B Nomor:45/Pid.sus/2018/PN.Pmn, Nomor:30/Pid.sus/2019/PN.Pmn dan Nomor:6/Pid.sus/2017/PN.Pmn?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin di Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1B
2. Untuk mengetahui tujuan pemidaan dalam putusan hakim terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin di Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1B

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan berpikir mengembangkan pengetahuan mengenai dasar pertimbangan putusan hakim terhadap tindak pidana pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan
  - b. Untuk dapat membandingkan antara pengetahuan teoritis yang didapat dari perkuliahan dengan aplikasinya dilapangan.
  - c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah karya ilmiah.

Diharapkan berguna untuk mengembangkan konsep pemikiran secara logis, sistematis, dan rasional dalam meneliti permasalahan terkait dibidang ilmu hukum, khususnya dalam Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Izin Usaha Pertambangan dan pentingnya Izin Usaha Pertambangan.
- b. Memberikan masukan kepada pihak terkait mengenai Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang mana bersifat data sekunder yang ada di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya.<sup>24</sup>

Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada:<sup>25</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, seperti misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dapat dilakukan baik sinkronisasi secara vertikal (beda derajat) ataupun secara horizontal

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, 2008 *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 15.



(sama derajat/sederajat).

- d. Penelitian sejarah hukum, merupakan penelitian yang lebih dititikberatkan pada perkembangan-perkembangan hukum. Dalam setiap analisa yang dilakukan dalam penelitian ini mempergunakan perbandingan-perbandingan terhadap satu atau beberapa sistem hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum, merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perubahan-perubahan yang ada berbagai sistem hukum.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Studi di Pengadilan Negeri Pariaman) ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, seperti misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat .

## **2. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Pada penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data, dimana data yang diperoleh berasal dari:<sup>26</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat berupa regulasi. Dalam penelitian ini bahan yang menunjang adalah:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 50.

- Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No:6/Pid.sus/2017/PN.Pmn
- Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 45/Pid.Sus/2018/PN.Pmn
- Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No:30/Pid.sus/2019/PN.Pmn

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku, jurnal, makalah, media massa, internet, pendapat para sarjana, dan data lain yang berhubungan dengan judul penelitian

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu kamus-kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah hukum yang dipergunakan dalam pembahasan.

### **b. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data dari hasil studi kepustakaan. Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai suatu langkah untuk memperoleh informasi dari penelitian terdahulu yang harus dikerjakan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian

menggunakan data primer atau data sekunder, apakah penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan ataupun laboratorium atau dalam museum.

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan: “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan dan pembedahan terhadap buku-buku, literature- literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”<sup>27</sup>

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya.

Setidaknya ada empat ciri utama penelitian kepustakaan yang perlu diperhatikan saat melakukan penelitian dan keempat ciri itu akan mempengaruhi sifat dan cara-cara penelitian yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Penelitian berhadapan langsung dengan teks (naskah) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eye witness*) berupa kejahatan, orang, atau benda lainnya;

---

<sup>27</sup> M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27.

<sup>28</sup> Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.18.

- 2) Data pustaka bersifat siap pakai (*ready mode*) peneliti tidak kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan, diibaratkan orang belajar naik sepeda, orang tidak perlu membaca buku artikel atau buku tentang bagaimana teori naik sepeda, begitu pula halnya dengan riset pustaka.
- 3) Data perpustakaan umumnya sumber sekunder artinya: bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.
- 4) Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Penelitian berhadapan dengan info statis: tetap artinya kapanpun ia datang dan pergi data tersebut tidak akan berubah karena ia sudah merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman tape atau film).

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Sebagai penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya. Pada tahap awal pengumpulan data, dilakukan inventarisir terhadap seluruh data dan dokumen yang relevan dengan topik pembahasan. Selanjutnya dilakukan pengkategorian data-data tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

#### **4. Pengolahan Data**

Pengolahan data secara sistematis melalui proses editing, yaitu meripakan kembali data yang telah diproses dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapatkan kesimpulan akan masalah yang diteliti, nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.<sup>29</sup>

#### **5. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

Selain itu bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode komparasi atau perbandingan dengan interpretasi gramatikal. Dalam hal ini analisis dilakukan dengan mengklasifikasi pasal-pasal dari undang-undang dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan berdasarkan pendekatan penelitian guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan.

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta hlm.118.